



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 068/SK/KETUA/X/2019

TENTANG
PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MENIMBANG : Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, maka dianggap perlu ditetapkan Surat Keputusan yang mengatur penugasan mengajar bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 32 Tahun 2013, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
6. Surat Keputusan Mendikbud No. 402/E/0/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
7. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan saran dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat Sdr/i. **Abdul Barik Hakim., S.Kom, M.T.I (NIDN : 03-2811-7603)** sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ untuk mengajar pada Semester Ganjil 2019/2020, dalam:

KMK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JML SESI	PROGRAM STUDI
KKSI104	Aplikasi Komputer	3	1-BM(A)	15	Manajemen
KKMT101	Algoritma dan Logika Matematika	3	1-BIS	15	Sistem Informasi
KKPR204	Pemrograman Berorientasi Objek	4	3-BIS	15	Sistem Informasi
KBBD407	Sist. Penunjang Keputusan & Kecerdasan Bisnis	4	7-BIS	7/15	Sistem Informasi

Kedua : Penugasan mengajar sebagaimana ditetapkan pada pasal pertama di atas, agar dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.



- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Ganjil 2019/2020.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2019

STIMIK ESQ,
Ketua,

Dwitya Agustina., S.T., M.B.A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian.
2. **Abdul Barir Hakim., S.Kom, M.T.I (NIDN : 03-2811-7603).**
3. Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. HRD.
5. Arsip.